



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 147 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN DALAM BENTUK PERALATAN PENGOLAHAN
HASIL PETERNAKAN PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN
PRODUK-PRODUK PETERNAKAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan produksi hasil ternak guna meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha bidang peternakan maka dipandang perlu untuk meningkatkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan pengolahan produk-produk peternakan, sehingga diharapkan adanya peningkatan kualitas olahannya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014, maka penerima bantuan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Dalam Bentuk Peralatan Pengolahan Hasil Peternakan Pada Kegiatan Pengembangan Pengolahan Produk-Produk Peternakan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Dalam Bentuk Peralatan Pengolahan Hasil Peternakan Pada Kegiatan Pengembangan Pengolahan Produk-Produk Peternakan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Penerima Bantuan Dalam Bentuk Peralatan Pengolahan Hasil Peternakan Pada Kegiatan Pengembangan Pengolahan Produk-Produk Peternakan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Dalam Bentuk Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk :
- menggunakan/meneruskan manfaat dari bantuan yang diterima sesuai dengan peruntukannya;
 - menjaga dan memelihara bantuan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima;
 - melaporkan kemanfaatan bantuan yang diterima dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok penerima bantuan dan masyarakat disekitarnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Dalam Bentuk Peralatan Pengolahan Hasil Peternakan Pada Kegiatan Pengembangan Pengolahan Produk-Produk Peternakan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 15 April 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth : 1. Sdr Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Camat pada Lokasi penerima bantuan;
7. Sdr. Ketua Kelompok penerima bantuan
yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 147 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 15 APRIL 2014

**PENERIMA BANTUAN DALAM BENTUK PERALATAN PENGOLAHAN HASIL
PETERNAKAN PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN PRODUK-
PRODUK PETERNAKAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	PERALATAN
1	2	3	4
1.	Kel. Sekarsari	Desa Sumberarum, Kec. Dander	Perontok Bulu Ayam
2.	Kel. Barokah	Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro	Perontok Bulu Ayam
3.	Kel. Jaya Abadi	Desa Mulyoagung, Kec. Bojonegoro	Perontok Bulu Ayam
4.	Kel. Rahayu	Desa Tulungrejo, Kec. Sumberrejo	Perontok Bulu Ayam
5.	Kel. Maju Lestari	Desa Wotan, Kec. Sumberrejo	Perontok Bulu Ayam
6.	Kel. Ratu Bersih	Desa Kayu Lemah, Kec. Sumberrejo	Perontok Bulu Ayam
7.	Kel. Barokah Jaya	Desa Sumuragung, Kec. Sumberrejo	Perontok Bulu Ayam
8.	Kel. PKK Mekar Sari	Desa Ngringinrejo, Kec. Kalitidu	Grinder dan Spinner
9.	Kel. PKK Bunga Melati	Desa Padangan, Kec. Padangan	Grinder dan Spinner
10.	Kel. Lestari	Desa Semambung, Kec. Kanor	Grinder dan Spinner
11.	Kel. PKK Mawar	Desa Kedungadem, Kec. Kedungadem	Grinder dan Spinner
12.	Kel. PKK Melati Suci	Desa Sugihwaras, Kec. Sugihwaras	Grinder dan Spinner
13.	Kel. Putri Mandiri	Desa Senganten, Kec. Gondang	Grinder dan Spinner
14.	Kel. Sumber Rejeki	Desa Margomulyo, Kec. Balen	Grinder
15.	Kel. PKK Mawar I	Kelurahan Ngrowo, Kec. Bojonegoro	Grinder dan Spinner
16.	Kel. Citra	Desa Besah, Kec. Kasiman	Grinder
17.	Kel. Rejeki Lancar	Desa Kalianyar, Kec. Kapas	Grinder
18.	Kel. Putri Prima	Desa Sidodadi, Kec. Sukosewu	Grinder dan Spinner
19.	Kel. Karya Bunda	Desa Ngambon, Kec. Ngambon	Grinder

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO